

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi
Putusan Perkara No 1751/Pid.Sus/2020/PT MDN)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**HILMAN ZAKIRI KELIAT
2006200228**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Elle mengabdikan diri untuk kemajuan
Negeri dan tangganya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari KAMIS, Tanggal 29 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : HILMAN ZAKIRI KELIAT
NPM : 2006200228
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI
PUTUSAN PERKARA NO 1751/PID.SUS/2020/PT MDN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr.ISMAIL KOTO ,S.H.,M.H.
2. MIQBAL S.Ag.,M.H.
3. IRFAN,S.H.,M.Hum.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

File mungkin rusak jika dicetak
Bener dan lengkapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari KAMIS tanggal 29 Agustus 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : HILMAN ZAKIRI KELIAT
NPM : 2006200228
Prodi/Bagian : HUKUM \ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PERKARA NO 1751/PID.SUS/2020/PT MDN
Penguji :
1. Dr.ISMAIL KOTO ,S.H.,M.H. NIDN. 0106069401
2. M.IQBAL S.Ag.,M.H. NIDN. 0117077404
3. IRFAN,S.H.,M.Hum NIDN. 0116036701

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI
PUTUSAN PERKARA NO 1751/PID.SUS/2020/PT MDN)
Nama : HILMAN ZAKIRI KELIAT
Npm : 2006200228
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Kamis tanggal 29 Agustus 2024.

Dosen Penguji

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <u>IRFAN, S.H., M.Hum</u> NIDN : 0116036701 | <u>Dr. ISMAH KOTO, S.H., M.H</u> NIDN : 0106069401 | <u>M.IQBAL S.Ag., M.H</u> NIDN : 0117077404 |

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 39/SK/BAN-PT/Akred/PT/00/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> * fahum@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : Hilman Zakiri Keliat.
NPM : 2006200228
PRODI/BAGIAN : HUKUM/Pidana
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 175/PITSUS/2020/PT MDN.

PENDAFTARAN : Tanggal, 14 Agustus 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menaruh surat ini agar dibuktikan
Maka dan sebagainya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : HILMAN ZAKIRI KELIAT
NPM : 2006200228
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PERKARA NO 1751/PID.SUS/2020/PT MDN)
Dosen Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum
(NIDN. 0116036701)

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 14 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Majlis Pendidikan & Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Bila diperlukan surat ini agar ditunjukkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi U-vegal Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AA-Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://fakum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : HILMAN ZAKIRI KELIAT
NPM : 2006200288
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI
PUTUSAN PERKARA NOMOR 1751/Pid.SUS/2020/PT MDN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Agustus 2024

Pembimbing

(IRFAN, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0116036701



UMSU
UIN
Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian & Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

UIN merupakan salah satu aspek esensial dalam keberlanjutan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pg/PT/HD/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : HILMAN ZAKIRI KELIAT
NPM : 2006200228
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Perkara No 1751/Pid.Sus/2020/PT MDN)

Dosen Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum.

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----------|--------------------------------------|--------------|
| 7/1/2024 | Pembahasan judul dan rumusan masalah | |
| 20/1/2024 | Pembahasan BAB I | |
| 6/2/2024 | Revisi BAB I | |
| 16/2/2024 | Pembahasan BAB II | |
| 28/2/2024 | Perbaikan BAB II | |
| 23/6/2024 | memperbaiki hasil seminar proposal | |
| 10/7/2024 | Memperbaiki BAB I, BAB II, BAB III | |
| 13/8/2024 | Acc diujikan | |

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(IRFAN, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0116036701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menyalin surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : Hilman Zakiri Keliat
NPM : 2006200228
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PERKARA NO 1751/PID.SUS/2020/PT MDN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 14 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



Hilman Zakiri Keliat
NPM. 2006200228

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga penulis memohon kritikan yang membangun untuk penulisan selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Perkara No 1751/Pid.Sus/2020/PT MDN).**

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

Ayahanda (Alm) Abdul Bahrum keliat dan Ibunda Asnah Kemit, yang memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil sampai hingga saat ini, serta abang/ kakak serta adik Muhammad syahrudin Keliat yang penulis sayangi.

Dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak prof Dr. Agussani, M. Ap, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bapak Faisal S,H,.M.Hum selaku dekan fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara.Bapak Irfan S,H,.M.Hum selaku pembimbing, Bapak Dr. Faisal Riza S,H,.M.H selaku kepala bagian hukum pidana dan dosen penasehat akademik saya bapak Dr.Rahmad Rahmadhani S,H,.M,H serta seluruh dosen di fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan dan penegakan hukum di masa yang akan datang. Amin Yaa Rabbal Alamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 23 Juli 2024

Penulis

Hilman Zakiri Keliat

NPM. 2006200228

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Perkara No 1751/Pid.Sus/2020/PT MDN)

Hilman Zakiri Keliat

NPM : 2006200228

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Tindak pidana korporasi atau kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam korporasi, yang kesemuanya bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi korporasi.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif.

Karena PT BNI tbk salah transfer ke PT Darma Utama Mestrasco dan PT Darma Utama Mestrasco tidak mengembalikan hasil salah transfer tersebut maka PT BNI tbk melaporkan ke Polda Sumatera Utara.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pada tingkat pertama pada prinsipnya mejelis hakim tingkat banding dapat membenarkannya karena sesuai fakta fakta hukum telah dipertimbangkan secara baik, lengkap dan benar sehingga dapat dipertahankan ,akan tetapi tentang besarnya pidana pokok yang dijatuhkan dengan memperhatikan kronologi terjadinya perkara ini adalah akibat kelalaian staf korban serta keberadaan/kesanggupan asset PT Darma Utama Mestrasco(Terdakwa).Menghukum terdakwa PT. DARMA UTAMA MESTRASCO yang diwakili oleh : EDDY SANJAYA Selaku Direktur Utama dengan Pidana Pokok berupa: Pidana Denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan Pidana Tambahan berupa Kewajiban membayar/mengembalikan Uang dari tindakan pidana yang belum dibayar/ dikembalikan sejumlah Rp2.880.574.000.00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada PT BNI Tbk Cabang Jalan Pemuda Medan, dan apabila Pidana Pokok dan Pidana Tambahan tersebut tidak dibayar/dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan maka terhadap harta dan Asset Terdakwa disita (dirampas) oleh jaksa dan dilelang untuk membayar/mengembalikan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan tersebut

Kata kunci : Korporasi, Pertanggungjawaban pidana

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| ABSTRAK | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 8 |
| 2. Tujuan Penelitian | 9 |
| B. Manfaat Penelitian | 9 |
| C. Definisi Operasional..... | 9 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 12 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 12 |
| 2. Sifat Penelitian | 12 |
| 3. Pendekatan Penelitian | 12 |
| 4. Sumber data penelitian..... | 13 |
| 5. Alat pengumpul data | 14 |
| 6. Analisis data | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 16 |
| A. Tinjauan umum Korupsi | 16 |
| 1. Pengertian Korupsi..... | 16 |
| 2. Jenis jenis tindak pidana korupsi | 18 |
| 3. Asas asas tindak pidana korupsi..... | 21 |
| 4. Delik korupsi..... | 22 |
| B. Tinjauan umum Korporasi | 23 |
| 1. Pengertian korporasi | 23 |
| 2. Jenis jenis korporasi..... | 26 |
| 3. Korporasi sebagai subjek hukum pidana..... | 27 |
| 4. Konsep pertanggungjawaban korporasi | 30 |
| 5. Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia | 34 |

| | |
|---|-----------|
| C. Tinjauan umum Pertanggungjawaban pidana | 36 |
| 1. Pengertian pertanggungjawaban pidana..... | 36 |
| 2. Hubungan pertanggungjawaban pidana dan kesalahan..... | 41 |
| 3. Unsur unsur pertanggungjawaban pidana | 47 |
| 4. Macam macam pertanggungjawaban pidana (Criminal Liability)..... | 48 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 56 |
| A. Bagaimana terjadinya tindak pidana korupsi di dalam korporasi? | 56 |
| B. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No 1751/Pid.Sus/2020/PT MDN | 68 |
| C. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dalam putusan No 1751/Pid.Sus/2020/PT MDN) | 71 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran..... | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian korporasi ini terbagi menjadi 2, yakni: Badan usaha yang sah atau badan hukum. Perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Satjipto raharjo menyatakan bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri atas corpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum. Korporasi menurut John Marshall adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasa, dan hanya ada dalam pembicaraan hukum. Sebagaimana bentuk hukum, korporasi hanya memiliki properti sebagaimana yang disebutkan dalam akta, baik lisan maupun secara insidental berdasarkan eksistensinya itu sendiri¹. Dalam pemberian pengertian kejahatan korporasi ini, kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu

¹ Nunung Mahmuda 2015. *illegal fishing pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah perairan Indonesia*. Jakarta Timur, Sinar Grafika. hlm 24

sendiri. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 20 mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Black's law menyebutkan kejahatan korporasi atau corporation crime adalah any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of its officers or employees²

Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dilakukan oleh negara-negara dengan sistem hukum common law, di Inggris, dan negara Anglo Saxon lainnya, seperti Amerika Serikat dan Kanada. Sebelum revolusi tahun 1750, Inggris sudah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana sejak tahun 1635.⁴ Revolusi industri di Inggris yang kemudian membuat perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi semakin pesat, karena perubahan perilaku ekonomi tidak terbatas oleh orang, melainkan juga korporasi. Penerapan upaya pemidanaan korporasi pertama kali dilaksanakan oleh Pengadilan di Inggris pada tahun 1842, ketika korporasi didenda karena gagal menjalankan kewajibannya yang

² Asri Wijayanti, 2011, *Kejahatan korporasi dalam pelaksanaan hak berserikat buruh*. Jurnal Hukum Equality, Volume 16, Nomor 1, Februari, 2011, hlm 14

telah diatur dalam undang-undang. Terhadap ketidak mauan untuk menjatuhkan pidana terhadap korporasi terdapat beberapa alasan yang dapat dikemukakan.

Korporasi dalam hukum pidana hanyalah fiksi hukum, sehingga unsur kesalahan (*mens rea*) tidak ada pada korporasi seperti pada orang perorangan. Padahal dalam delik tindak pidana mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) selain adanya perbuatan (*actual reus*)³. Keberatan lainnya juga menyatakan bahwa tidak terdapat unsur *mens rea* pada korporasi, dan kemampuannya untuk hadir secara pribadi di depan persidangan. Berbagai doktrin yang ada, yang paling berkembang dalam pengadilan-pengadilan di Inggris mengikuti ajaran doktrin *respondeat superior*, atau doktrin pertanggungjawaban vikarius (*vicarious liability*), dimana perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam struktur organisasi korporasi diatribusikan dengan korporasinya. Di Amerika Serikat, pengadilan-pengadilan tingkat federal di Amerika Serikat pada umumnya mengadopsi doktrin *vicarious liability* kepada korporasi untuk semua jenis tindak pidana. Di bawah doktrin ini, kadang kala digambarkan sebagai “the principle of *respondeat superior*”, sebuah korporasi bertanggung jawab. Korporasi pertama kali dilaksanakan oleh Pengadilan di Inggris pada tahun 1842, ketika korporasi didenda karena gagal menjalankan kewajibannya yang telah diatur dalam undang-undang. Terhadap ketidak mauan untuk menjatuhkan pidana terhadap korporasi terdapat beberapa alasan yang dapat dikemukakan. Korporasi dianggap sebagai fiksi hukum (*legal fiction*), dan di bawah aturan *ultra vires* hanya dapat

³ Rony Saputra, *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi*, Jurnal Cita Hukum, volume 3, Nomor 2, Desember, 2015, hlm 10

melakukan perbuatan yang secara khusus disebutkan di dalam anggaran dasar dari korporasi. Keberatan lainnya juga menyatakan bahwa tidak terdapat unsur *mens rea* pada korporasi, dan kemampuannya untuk hadir secara pribadi di depan persidangan. Berbagai doktrin yang ada, yang paling berkembang dalam pengadilan-pengadilan di Inggris mengikuti ajaran doktrin *respondeat superior*, atau doktrin pertanggungjawaban vikarius (*vicarious liability*), dimana perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam struktur organisasi korporasi diatribusikan dengan korporasinya. Di Amerika Serikat, pengadilan-pengadilan tingkat federal di Amerika Serikat pada umumnya mengadopsi doktrin *vicarious liability* kepada korporasi untuk semua jenis tindak pidana.

Dibawah doktrin ini, kadangkalah digambarkan sebagai “the principle of *respondeat superior*”, sebuah korporasi bertanggung jawab pegawai-pegawainya selama perbuatan-perbuatan tersebut berada dalam ruang lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk memberikan keuntungan bagi korporasi tersebut. Terkait hal tersebut, terdapat golongan-golongan, baik yang memposisikan sebagai pro terhadap pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, juga terdapat beberapa golongan yang kontra terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Beberapa ahli hukum yang beralasan kontra memulainya dengan premis bahwa korporasi adalah subjek hukum fiksi (*fictional entities*), yang tidak memiliki keadaan psikis untuk melakukan suatu perbuatan.

Premis ini dapat dengan cepat menuju sebuah konklusi yakni pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah tidak adil karena hal tersebut secara efektif turut memidana pihak ketiga yang tidak bersalah (pemegang saham,

pegawai, dan seterusnya) untuk perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana yang bekerja di dalam subjek hukum fiksi ini. Apa yang ditinjau dari tanggapan ini sebenarnya keliru, dimana pada kenyataannya korporasi tidaklah berbentuk fiktif. Korporasi memiliki kekuatan yang sangat besar, dan sangat nyata, bertindak sebagai aktor dimana perbuatan mereka dapat menimbulkan kerugian baik kepada individu-individu dan kepada masyarakat secara keseluruhannya. Dalam konteks ini, hukum mengakui eksistensi korporasi dengan mengizinkan korporasi untuk terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang dilakukan oleh memiliki properti, membuat perjanjian- perjanjian, melakukan perbuatan melawan hukum, menuntut dan dituntut. Korporasi juga memiliki hak-hak konstitusional yang diatur didalam Konstitusi Amerika Serikat. Pada masa kini, ruang lingkup dari pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi sangat luas. Suatu korporasi dapat dituntut secara pidana terhadap beberapa peraturan-peraturan hukum pidana –mail and wire fraud statutes, money laundering statutes, and ex tortion statutes- atau untuk semua perbuatan yang dapat dipandang sebagai kejahatan kerah putih. Kerangka hukum dewasa ini, yang diterapkan hampir diseluruh pengadilan pengadilan federal, menyatakan bahwa setiap korporasi bertanggungjawab untuk perbuatan pidana yang dilakukan para karyawannya sepanjang mereka melakukannya dalam ruang lingkup pekerjaannya dan setidaknya juga memberikan keuntungan untuk atasannya. Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah dan peranan korporasi, pengadilan memperluas pertanggungjawaban pidana korporasi pada bentuk-bentuk pelanggaran atau kejahatan yang tidak terlalu serius yang tidak memerlukan pembuktian mens rea atau criminal intent (offenses that did not require

criminal intent), yang didasarkan pada doktrin vicarious liability.

Hal ini diikuti oleh pengadilan di Amerika Serikat yang turut memberlakukan ketetapan yang serupa. Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana yang memerlukan pembuktian mens rea baru dilakukan setelah melalui waktu dan perkembangan yang lambat. Di Amerika Serikat, penerapan corporate criminal liability pertama kali diterapkan dalam kasus *New York Central & Hudson River Railroad Company v. United States*, dimana pemerintah Amerika Serikat yang diwakili oleh Penuntut Umum mendakwa perusahaan New York Central telah melanggar Elkins Act section I. Elkins Act adalah Undang-undang federal Amerika Serikat (1903) yang mendukung pelaksanaan Interstate Commerce Act (undang-undang perdagangan antara negara bagian) dengan melarang pemotongan harga dan bentuk-bentuk perlakuan istimewa lainnya terhadap jasa pengangkut (shipper) yang besar. Di sinilah pertama kali pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana dipraktekkan. Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana ekonomi yang memerlukan pembuktian mens rea multi-nasional besar di Amerika Serikat yang bangkrut akibat terkuaknya tindak pidana yang dilakukan oleh petinggi-petingginya dalam ruang lingkup jabatannya untuk memberikan keuntungan terhadap Enron Corporation sebagai korporasi. Keuntungan yang sangat besar dari Enron Corporation didapatkan melalui proses pemindahan pembukuan utang-utang dari Enron Corporation ke dalam pembukuan anak-anak perusahaannya yang kemudian mengakibatkan perusahaan ini seolah-olah profitable didalam laporan keuangannya untuk dapat melakukan pembebanan

pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, merupakan hal hal yang tidak mungkin mengingat korporasi tidak memiliki sikap batin (*mens rea*) untuk membuktikan unsur kesalahan bila harus dibawa kedalam sistem peradilan pidana.

Dorongan untuk memasukan pertanggungjawaban pidana koroporasi dalam kodifikasi hukum pidana semakin meningkat seiring waktu, Komisi Konstitusi Perancis (*Counseil Constitutionnel*). Alasan untuk memperlakukan badan hukum sebagai subjek hukum adalah berkaitan dengan badan hukum mampu untuk turut berperan dalam mengubah situasi kemasyarakatan (penetapan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana secara fungsional), yang mengimplikasikan bahwa badan hukum dapat dinyatakan bersalah (unsur kesalahan disini diartikan bertindak secara sistematis), penentuan batas harus dilakukan dengan memperhatikan makna sosial dari tindak badan hukum yang bersangkutan. penciptaan keseimbangan antara kedua aspek di atas yang tidak dapat dilepaskan dari aspek lainnya.. *Rechts guternotst*.Melihat sejarah di negara civil law, perdebatan dalam negara civil law sendiri khususnya Belanda masih dalam tataran pembahasan dan perdebatan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Hal ini terjadi karena, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana muncul pertama kali terjadi di Inggris tahun 1635, dan diterapkan pertama kali pada tahun 1842. Sedangkan Perancis, baru mengakui korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum privatnya, pada tahun 1807, dan baru mengakui korporasi dapat dipidana pada tahun 1982. Berpijak pada hal di atas, maka yang lebih dulu mengenal dan menerapkan pengaturan mengenai doktrin pertanggungjawaban korporasi dilakukan di negara yang menganut Sistem Common Law Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia berlaku berdasarkan asas konkordansi yang memberlakukan *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) di wilayah Belanda pada 1918. kitab undang undang hukum pidana belanda (KUHP Belanda) ini berasal dari KUHP Perancis di bawah pemerintahan Napoleon pada tahun 1801, sehingga dikenal juga dengan pidana). Dengan rumusan seperti itu maka hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Di dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP) Indonesia tidak ada satu pasal pun yang menentukan pelaku tindak pidana yang bukan manusia, dan tentunya menentukan tindak pidana tidak dapat dilakukan oleh korporasi. Sehubungan dengan adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau “tiada pidana tanpa kesalahan”, maka konsekuensinya adalah bahwa hanya “sesuatu” yang memiliki kalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.⁴

1) Rumusan Masalah

Dalam penelitian kali ini adapun rumusan masalah yang akan di bahas oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya tindak pidana korupsi di dalam korporasi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara no 1751/Pid.Sus/2020/PT MDN)?
3. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dalam putusan No 1751/Pid.Sus/2020/PT MDN)?

⁴ Ningrum, H. W. “*Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi*”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, volume 1 issue 2 ,Desember 2018 ,hlm 150

2) Tujuan Penelitian

Peneliti dapat menyusun dan membuat tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana korupsi di dalam korporasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No 1751/Pid.Sus/2020/PT MDN).
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi di dalam putusan No 1751/Pid.Sus/2020/PT MDN).

B. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Memberikan wawasan baru terkait pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dan memberikan kontribusi terkait penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di dalam korporasi ,pertimbangan dan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat di pakai sebagai bahan refleksi kepada para penegak hukum dalam membuat suatu keputusan.

C. Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh simons sebagai suatu keadaan psikis ,sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah

keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatannya.⁵

2. Secara etimologis, korporasi berasal dari kata 'corporatie' (belanda) corporation (inggris) berarti badan yang diperoleh dari perbuatan manusia sebagai lawan dari badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁶
3. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran kebenaran lainnya'' suatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dalam melanggar hukum dan penuh kesalahan dalam memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran kebenarannya.⁷

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan bahan keputusan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dilingkungan Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya. peneliti tidak menemukan penelitian

⁵ Vanesa Tandean, *Penerapan pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam putusan hakim*, Jurnal Lex Crimen, Vol 9, No 2, April-juli, 2020, hlm 13

⁶ Ratri Novita erdianti, 2019, *Kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia*, Malang, UMM Press, hlm 6

⁷ Kukuh Galang Waluyo "Tindak pidana korupsi pengertian dan unsur unsurnya. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>. Selasa 21 Mei 2024, jam 12:46

yang sama dengan tema pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Perkara No 1751/Pid.Sus/2020/PT MDN)”. Dari beberapa penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain.

1. Tesis Ulil Amri f program studi magister ilmu hukum fakultas hukum universitas hasanuddin Makassar 2020 yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah”. tesis Ini Merupakan Penelitian Yang Mengkaji Tentang bentuk pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2. Skripsi ikhlasul amri program studi perbandingan mazhab fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2023 M/1444 H yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia”. Skripsi Ini Merupakan Penelitian Yang Berfokus Pada Memberikan pengetahuan pada masyarakat mengenai korupsi korporasi yang sering terjadi belakangan ini.
3. Skripsi Penulis “Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi(Studi Putusan Perkara No 1751/Pid.Sus/2020/PT MDN)MDN, Berfokus pada bagaimana terjadinya tindak pidana korupsi dalam korporasi hingga bagaimana hakim memberikan suatu putusannya.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif.

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

3) Pendekatan Penelitian

Sebagai pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam membahas permasalahan ini adalah dengan menggunakan Pendekatan undang-undang (Statuta Approach), putusan dan referensi yang dapat menjawab isu hukum dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, regulasi, buku, jurnal, putusan yang saling berhubungan dengan isu hukum yang ditangani dalam penelitian ini penulis menganalisis dan menelaah terkait dengan judul peneliti.

4) Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya.

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Seperti di dalam

Surat Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Arab Latin: Wa lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili wa tudlū bihā ilal-

ḥukkāmi lita`kulū farīqam min amwālin-nāsi bil-iṣmi wa antum ta'lamūn

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Arab Latin: Yā ayyuhallażīna āmanū lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar).

Surat Ali Imran ayat 161

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Arab Latin: Wa may yaglul ya`ti bimā galla yaumal-qiyāmah

Artinya: Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu.

Surat Al-Maidah ayat 42

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ

Arab Latin: Sammā'una lil-kazibi akkāluna lis-suht,

Artinya: Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram.

5) Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, dan tersier :

- 1) Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data peneliti.
- 2) Data tersier yaitu data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

6) Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu: analisis data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh melalui

rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis seperti (Undang-Undang, Dokumen, Buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan verbal.⁸

⁸ Suteki, Galang taufani. 2018. *metodologi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik)*. Depok. PT Rajagrafindo Persada hlm 243-245

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Korupsi

1) Pengertian Korupsi

Menurut Juniadi Suwanto korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan Negara/masyarakat.⁹ Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang penerimaan uang sogok dan sebagainya (kamus umum bahasa Indonesia, Poerwadarminta), Josep S. Nye berpendapat bahwa korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan kewajiban normal peran, instansi pemerintahan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status dan gengsi untuk kepentingan pribadi.¹⁰ Korupsi adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa (Encyclopedia Americana), Korupsi adalah dengan melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak

⁹ Dwina Putri, *korupsi dan perilaku koruptif*, jurnal pendidikan agama dan sains, volume 5, no 2, juli-desember, 2021, hlm 4

¹⁰ Gatot Supramono, 2020, *Hukuman Korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi*, Jakarta, Kencana, hlm 52

secara langsung merugikan keuangan /perekonomian Negara.(kamus hukum-raden subekti tjitrosoedibio),korupsi adalah penawaran /pemberian dan penerimaan hadiah hadiah berupa suap(corruption the offering and accepting of bribes),disamping di artikan juga ,decay yaitu kebusukan atau kerusakan.dinegara meksiko korupsi diartikan sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa pemberian sogokan ,upeti,terjadinya pertentangan kepentingan kelalaian dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepala pelakunya.negara Nigeria korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas/jabatannya dan melanggar hak orang lain.suatu perbuatan oleh seorang pegawai/pejabat atas petugas hukum(judiciart) yang tidak secara sah menyalahgunakan kedudukan untuk memperoleh keuntungan beginya atau orang lain,yang bertolak belakang dengan kewajibannya dan bertentangan dengan hak hak orang lain,Negara Uganda korupsi diartikan suatu praktek/perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang merupakan suatu penyimpangan dari norma dan tidak dapat diketahui umum secara terbuka,tetapi hanya di sembunyikan dari penglihatan masyarakat. Mengubah putusan yang tidak harus dilakukan menjadi putusan yang dilaksanakan. Menjadikan suatu putusan dapat dibuat berbeda beda den membuat suatu alternative dalam suatu putusan sehingga dengan peraturan peraturan dan prosedur tidak lagi menjadi

penting. Negara beresilia, korupsi yang terjadi di pemerintahan lato snesu adalah menggunakan secara langsung atau tidak langsung kekuasaan yang dimilikinya diluar bidang (scope) yang harus dilakukannya, yang pada akhirnya bertujuan memperoleh keuntungan kepada bawahannya ,kawanannya dan sebagainya. Negara india perbuatan dari oknum oknum yang tidak terpuji ingin memperoleh keuntungan (uang) secepatnya mungkin dengan menyalahgunakan kedudukan kewenangan atau dengan taktik taktik yang sengaja memperlambat suatu penyelesaian dengan tujuan agar menjadi gangguan gangguan sehingga mau tidak mau orang yang berkepentingan harus berurusan dengan uang dengan cara jalan belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi di Indonesia, definisi korupsi merujuk pada beberapa jenis di antaranya tindakan kerugian keuangan pada negara, suap-menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pembentukan kepentingan dalam hal pengadaan, dan gratifikasi.

2) Jenis jenis tindak pidana korupsi

Jenis jenis tindak pidana korupsi terdiri atas pelanggaran dan kejahatan ,pembagian jenis tindak pidana ini membawakan akibat hukum materil yaitu undang undang tidak membuat perbedaan antara opzet dan culpa dalam suatu pelanggaran, percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum, keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat

dihukum, pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka, dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan.¹¹ Kerugian Keuangan Negara Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah melakukan mark up anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya.

Suap Menyuaip Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Aparatur Sipil Negara, penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menyuaip bisa terjadi antarpegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antarpegawai misalnya dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar misalnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender.

Penggelapan dalam Jabatan Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau

¹¹ Evi Hartanti, 2017, *Tindak Pidana korupsi*, Jakarta, sinar grafika, hlm 7-8

daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Contoh penggelapan dalam jabatan, penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap.

Pemerasan Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp50 ribu, padahal seharusnya hanya Rp15 ribu atau malah gratis. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak diurus.

Perbuatan Curang Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Contoh lain, kecurangan pada pengadaan barang TNI dan Kepolisian Negara RI yang bisa membahayakan keselamatan negara saat berperang.

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya,

dalam pengadaan alat tulis kantor seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya.

Gratifikasi Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Misalnya, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapatkan proyek dari instansi pemerintahan. Jika tidak dilaporkan kepada KPK, maka gratifikasi ini akan dianggap suap.

3) Asas asas tindak pidana korupsi

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegak bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan(fiat justita et pereat mundur/hukum harus ditegakkan meski langit akan runtuh,hukum itu untuk manusia sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul karesahan di dalam masyarakat,selain itu masyarakat juga berkepentingan agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu,memperhatikan nilai nilai keadilan¹²,Asas Presumption of guilty atau praduga bersalah yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Asas Lex Specialis, yaitu Undang-Undang

¹² Lusiana Margareth Tijow,*Penerapan Asas keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi*,*Jurnal Law Review*, Volume 3,No 2,Oktober,2020,hlm 173

tindak pidana pencucian uang (UUTPPU) ini merupakan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mempunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan ini. Asas Pembuktian Terbalik yaitu terdakwa harus membuktikan asal usul dana atau harta kekayaan yang dimiliki untuk membuktikan kehalalan hartanya tersebut, tetapi melalui penetapan hakim. Jadi yang wajib membuktikan kebenaran asal usul dana tersebut bukan Jaksa Penuntut Umum tetapi terdakwa sendiri, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses persidangan dan dikhawatirkan apabila JPU yang membuktikan dakwaan, alat bukti dihilangkan atau dirusak oleh terdakwa. Asas in Absentia yaitu pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh tanpa kehadiran terdakwa, jadi tidak ada penundaan sidang meskipun tidak dihadiri terdakwa tetapi proses hukum atau persidangan tetap berlanjut

4) Delik Korupsi

Simons mengartikan delik sebagai strafbaarfeit, yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, sedangkan Van Hamel mendefinisikan delik sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan

kesalahan, menurut Komariah Emong Supardjadja dan Indrianto Seno Adji, delik adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu, sedangkan menurut Indrianto Seno Adji delik adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagian pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹³

B. Tinjauan Umum Korporasi

1) Pengertian Korporasi

Menurut Handbook of fighting Corruption-the Centre for democracy and Governance, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan public untuk keuntungan pribadi.¹⁴ Menurut Subekti dan Tjitrosudibyo, korporatie atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum, menurut Pramadya Puspa korporasi atau badan hukum adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum, korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (persona) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat dimuka pengadilan, contohnya badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), N.V (namloza Venootschap)

¹³ Mahrus Ali & Deni Setya Bagus Yuherawan, 2020, *Delik Delik Korupsi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm 2

¹⁴ Suradi, 2014, *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta, Penerbit Gava Media, hlm 77

dan yayasan (sticting,bahkan negarapun juga merupakan badan hukum.¹⁵ menurut satjipto raharjo ,korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum.badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus,yaitu struktur fisiknya dan kedalamannya hukum memasukkan unsur unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian .oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum,maka kecuali penciptaannya,kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.,apa bila dilihat dari etimologinya (asal kata) korporasi berasal dari kata corporation dalam bahasa latin . berdasarkan yang Kristian,muladi dan dwidja priyanto berpendapat ,seperti halnya dengan kata lain yang berakhiran dengan tio corporation,dianggap sebagai kata benda (substantivun) yang berasal dari kata kerja,corporare yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu .corporare sendiri berasal dari kata corpus yang dalam bahasa Indonesia berarti badan . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa corporation dapat di artikan sebagai proses memberikan badan atau proses membadankan. Oleh karena itu corporation berarti hasil pekerjaan membadankan atau dengan kata lain korporasi merupakan badan yang dijadikan oleh,badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam. Mengenai hakikat dari korporasi itu sendiri dapat dilihat dari pernyataan klsik viscount Haldane

¹⁵ Sentot Harman Glendoh,*Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan manajemen korporasi,jurnal ekonomi manajemen*,volume 2,No 1,Maret ,2000,hlm 45

L.C yang menyatakan, korporasi adalah sebuah abstraksi. Ia tidak lagi memiliki pikirannya sendiri dibandingkan dengan tubuhnya sendiri, kehendak dari korporasi yaitu ego dan pusat korporasi. Selanjutnya sutan remi sjahdeini mengungkapkan korporasi adalah menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figure hukum yang eksistensi dan kewenangannya dapat untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. artinya, hukum perdata adalah yang mengakui eksistensi korporasi dan memberikan hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figure hukum. Demikian juga halnya dengan matinya korporasi .suatu korporasi hanya mati, secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum. Ranuhandoko mengartikan corporation sebagai sekelompok orang yang secara bersama sama melaksanakan urusan finansial, keuangan, idiologi atau urusan pemerintahan. Di samping itu corporartion law diartikan sebagai hukum perserikatan ,hak yang diberikan oleh Negara kepada sekumpulan orang yang berserikat dan diakui sebagai suatu badan hukum (artificial person), Menurut kamus hukum, corporatie, Rechtspersoon (belanda) Corporation, corporate (Inggris), korporasi, Badan hukum (Indonesia), adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum, korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai

pengembang(atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.¹⁶

2) Jenis jenis korporasi

Adapun beberapa jenis perusahaan korporasi adalah sebagai berikut:

a. Private Corporation

Salah satu jenis perusahaan korporasi adalah private corporation. Private corporation adalah entitas bisnis yang dimiliki oleh individu-individu atau kelompok terbatas. Biasanya, hanya sedikit orang yang terlibat dalam perusahaan ini, dan sahamnya tidak diperjualbelikan secara umum di pasar. Sehingga, hal ini memberikan kendali lebih besar kepada pemilik terhadap operasional dan pengambilan keputusan.

b. Public Corporation

Jenis berikutnya dari perusahaan korporasi adalah Public Corporation. Kebalikan dari private corporation, public corporation menjual sahamnya kepada pihak luar ketika memerlukan tambahan modal, atau dikenal sebagai gong public. Ketika membutuhkan tambahan dana, perusahaan dapat menjual saham kepada pihak luar. Sehingga, hal ini membuka

¹⁶ Mangaranap Sirait, 2020, *Pertanggungjawaban pidana korporasi dari masa ke masa*, Ngaglik, Penerbit Deepublish, hlm 19

peluang bagi individu dan institusi lain untuk memiliki sebagian kepemilikan dalam perusahaan.

c. Quasi public corporation dan non profit corporation

Jenis lainnya dari perusahaan korporasi adalah Quasi public corporation dan non profit corporation. Jenis ini mencakup perusahaan yang lebih fokus pada tujuan sosial atau kemanfaatan umum daripada menghasilkan keuntungan. Ini termasuk lembaga sosial dan pendidikan yang menjalankan aktivitas untuk kepentingan masyarakat umum. Keuntungan terkadang tidak menjadi prioritas utama, dan perusahaan ini bahkan dapat menanggung kerugian untuk menjaga misi sosialnya.

3) Korporasi sebagai subjek hukum pidana

Dalam hukum dikenal pengertian subjek hukum yang dalam istilah Belanda meliputi “Persoon” dan “Rechtspersoon”. “Persoon” adalah manusia atau orang yang memiliki kewenangan untuk bertindak dalam lapangan hukum, khususnya hukum perdata. “Rechtspersoon” ialah badan hukum yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk dapat bertindak sebagaimana orang yang masuk dalam golongan “persoon”. Di Indonesia, badan hukum dapat berupa: Perum, Persero, Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, serta Maskapai Andil Indonesia yang telah dihapus sejak

tanggal 7 Maret 1998. Di antara organisasi-organisasi tersebut, Perseroan Terbatas (PT) adalah yang paling populer dan yang paling banyak digunakan sebagai alat oleh para pengusaha untuk melakukan kegiatan di bidang ekonomi. Landasan hukum bagi berdirinya sebuah PT, sebelumnya diatur oleh UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana pasal 1 angka 1 menyebutkan : “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Suatu PT kemudian disebut Perseroan Terbuka apabila modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan yang telah melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Menurut pasal 2 Undang-undang tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Dalam perkembangannya, ditetapkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menggantikan UU No. 1 Tahun 1995, dimana pada Pasal 1 angka 1 disebutkan: ” Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-

undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris “Corporation” yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya. Istilah dalam kamus Belanda untuk korporasi ialah “corpora’tie” yang berarti perhimpunan, perkumpulan atau persatuan. Dalam Kamus World Book 1999, disebutkan bahwa korporasi adalah sekelompok orang yang mendapat kewenangan untuk bertindak sebagai orang pribadi. Selain itu, korporasi dapat pula diberi pengertian sebagai sekelompok orang yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai individu dalam kaitan dengan tujuan-tujuan bisnis. Oleh karena sasarannya adalah mencari keuntungan bagi pemegang saham dan perusahaan itu sendiri, maka korporasi, baik itu dalam bentuk PT. Persero maupun Perseroan Terbuka, selalu bersifat ekspansif dan penuh dinamika dalam mengikuti perkembangan ekonomi yang demikian cepat. Salah satu ciri dari korporasi yang demikian adalah selalu memerlukan investasi untuk menunjang ekspansi bisnis yang ditargetkan. Menurut David J. Rachman dalam bukunya “Business Today 6’t h Edition”, secara umum korporasi memiliki lima ciri penting, yaitu:

1. merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus;
2. memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas;

3. memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;

4. dimiliki oleh pemegang saham;

5. tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

4) Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

a. Teori Strict Liability

Dalam konsepsi tersebut, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, “strict liability” berarti niat jahat atau “mens rea” tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau “actus reus”, meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain. Menurut prof. Barda Nawawi, teori tersebut dapat disebut juga dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang atau “Strict liability” Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang, maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggungjawab secara pidana. Hal yang penting

dari teori ini adalah subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul, tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya. Pelanggaran kewajiban atau kondisi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “strict liability offences”. Contoh dari rumusan Undang-undang yang menetapkan sebagai suatu delik bagi korporasi adalah dalam hal :

- a. korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;
- b. korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu;
- c. korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

b. Teori Vicarious Liability

Berdasarkan teori ini, maka secara umum dapat dikatakan bahwa atasan harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya. Sebagaimana didefinisikan bahwa prinsip hukum “vicarious liability” adalah seseorang bertanggungjawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, ketika keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan gabungan atau kegiatan bersama. Doktrin tersebut secara tradisional merupakan konsepsi yang muncul dari sistem hukum “common law”, yang disebut sebagai “respondeat superior”, yaitu tanggung jawab sekunder yang muncul dari “doctrine of agency”, dimana atasan bertanggungjawab atas

perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Di antara para ahli yang mengkaji teori ini, dengan bertolak dari hubungan pekerjaan dalam kaitannya dengan “vicarious liability”, Peter Gillies membuat beberapa pemikiran sebagai berikut :

a. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggung jawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara vicarious.

b. Dalam hubungannya dengan “employment principle”, delik-delik ini sebagian’ besar atau seluruhnya merupakan “summary offences” yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.

c. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah. pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, vicarious liability dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan

terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan. Perlu dikemukakan bahwa doktrin ini dapat berlaku dengan didasarkan pada prinsip pendelegasian wewenang atau “the delegation principle”. Jadi, niat jahat atau “mens rea” atau “a guilty mind” dari karyawan dapat dihubungkan ke atasan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut Undang-undang.

c. Teori Identification

Pertanggungjawaban pidana langsung atau “direct liability” (yang juga berarti nonvicarious), menyatakan bahwa para pegawai senior korporasi, atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang dari mereka, dipandang dengan tujuan tertentu dan dengan cara yang khusus, sebagai korporasi itu sendiri, dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka dipandang secara langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, atau merupakan sikap batin dari korporasi. Ruang lingkup tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi sesuai dengan prinsip ini lebih luas, dibanding dengan apabila didasarkan pada doktrin “vicarious”. Teori tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau kesalahan “pejabat senior” (senior officer) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Konsep ini disebut juga doktrin “alter ego” atau “teori organ”. Dalam pandangan Prof. Dr.

Barda Nawawi, pengertian “pejabat senior” korporasi dapat bermacam-macam. Meskipun pada umumnya, pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, yang biasa disebut “para direktur dan manajer”. Sementara di Amerika Serikat, teori ini diartikan lebih luas yaitu tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen di bawahnya. Hal tersebut tergambar dalam pendapat para pakar maupun praktisi hukum.¹⁷

5) Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), belum dikenal adanya ketentuan pidana yang menetapkan subjek hukum buatan (*rechtspersoon*) atau korporasi, sebagai subjek yang dapat dikenakan pidana. Hal ini terlihat dalam ketentuan umum kitab undang undang hukum pidana (KUHP) yang menyebutkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi setiap orang. Terminologi lain yang dipakai dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP), adalah “warga negara” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 KUHP, yang pada intinya menetapkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan tertentu, di luar wilayah Indonesia. Namun demikian, dalam perkembangannya, korporasi kemudian menjadi

¹⁷ Rodliyah, Any Suryani & Lalu Husni, *Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (Corporate Crime) Dalam system Hukum pidana Indonesia*, Volume 5, No 1, Juni, 2020, hlm 202

subjek hukum dalam rumusan ketentuan pidana. Berikut ini adalah contoh dimana suatu undang-undang khusus, mengatur mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana, tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanya pengurusnya :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 (Undang-Undang Kerja);
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 (Undang-Undang Kecelakaan);
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 (Undang-Undang Pengawasan Perburuhan);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 (Undang-Undang Senjata Api);
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 (Undang-Undang Pembukaan Apotek);
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 (Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan);
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 (Undang-Undang Penempatan Tenaga Asing);
- h. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 (Undang-Undang Penerbangan);
- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 (Undang-Undang Telekomunikasi; berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989);

j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 (Undang-Undang Wajib Laport Ketenagakerjaan);

k. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 (Undang-Undang Metrologi Legal);

l. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 (Undang-Undang Wajib Laport Perusahaan).

m. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Perbankan; diganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). Ketentuan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam bentuk pertanggungjawaban pengurusnya juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 “ Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.” Dari rumusan pasal tersebut, jelas bahwa para pengurus yang berwenang untuk memberikan perintah kepada bawahannya dalam korporasi perbankan tersebut, yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban pidana

1) Pengertian pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dinegara Negara civil law maupun

common law umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal itu berarti ,dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana civil law system lainnya ,undang undang justru merumuskan keadaan keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan¹⁸. Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Pada model pertanggungjawaban pidana korporasi ditemukan unsur yang lebih jelas dibandingkan dengan model pertanggungjawaban pidana korporasi,seperti adanya penambahan unsur,dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.¹⁹ Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseornag tersebut dibebasakn atau dipidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan

¹⁸ Paul W Yudoprakoso,2020,*Pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemidanaan korporasi*,Depok,PT Kanisius,hlm 74

¹⁹ Nani Mulyati,2018,*Pertanggungjawaban pidana korporasi*,Depok,PT Rajagrafindo Persada,hlm 268

yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. 1 Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Pada dasarnya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar

kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan mens rea dan pembedaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (a guilty mind). Guilty mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang

subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (no guilty mind) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat. Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.⁴ Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan

maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Menurut Van Bammelen ,untuk dapat dipidanya seseorang pembuat ,perbuatan itu dapat di pertanggungjawabkan padanya ,dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku mampu bertanggungjawab.²⁰

2) Hubungan pertanggungjawaban pidana dan kesalahan

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana

²⁰ Agus Rusianto,2016,*Tindak Pidana &Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas,Teori dan Penerapannya*,Jakarta ,Kencana ,hlm 26

berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa).

1. Kesengajaan (opzet) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

2. Kelalaian (culpa)

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana. Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat dua unsur kesalahan sehingga subjek hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kelalaian atau kealpaan yaitu:

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama

sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya

2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim

memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian di atas maka pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau kesalahan hukum pidana, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

3) Unsur unsur pertanggungjawaban pidana

Adapun Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana adalah Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur-unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Unsurunsur subjektif yaitu:

1. Kesalahan
2. Kesengajaan
3. Kealpaan
4. Perbuatan
5. Sifat melawanhukum.

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu:

1. Perbuatan
2. Sifat melawan hukum.

Alasan penghapusan pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam Kitab undang undang hukum pidana(KUHP) adalah:

1. Daya Paksa Relatif (Overmacht), (Pasal 48 KUHP)
2. Pembelaan terpaksa melampaui batas (Noodweer), (Pasal 49 Ayat 2 KUHP)
3. Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku
4. Mengiranya sah, (Pasal 52 Ayat (2) KUHP).

4) Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability)

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang²¹. Pertanggungjawaban atau Criminal Liabilities adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Menurut Terminologinya, ganti rugi adalah sebuah tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat ganti rugi merupakan bentuk penebusan atas suatu perbuatan yang merugikan. Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan, sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai

²¹ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Volume 5, No 2, Desember, 2020, hlm 13

penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan.

Pertanggungjawaban terbagi dalam beberapa macam diantaranya yaitu:

A. Pertanggungjawaban Individual

Latar belakang adanya Pertanggung jawaban Individual berawal dari sebuah kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja maupun lalai tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. berani berbuat berani bertanggungjawab”menandakan bahwa setiap individu yang berbuat sesuatu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun tanggung jawab individu di isyaratkan untuk perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa paksaan ataupun secara terpaksa.

B. Pertanggungjawaban Sosial

Tanggung jawab sosial adalah kewajiban dari individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Pada umumnya tanggung jawab sosial ini muncul bukan dari suatu perbuatan yang telah merugikan, namun apabila tidak dilakukan kedepan akan berakibat buruk sehingga perlu untuk dilaksanakan, seperti contoh yaitu menjaga lingkungan hidup. Namun tanggung jawab sosial juga muncul sebagai wujud filantropis dari diri manusia tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial tanpa adanya paksaan.

C. Pertanggungjawaban Pidana

Azas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidanya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu Tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Secara umum pertanggungjawaban pidana terbagi tiga macam yaitu :

A. Individual Liability.

Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya. "responsible person means a natural person entrusted with certain duties in a legal entity, a person authorized to act on behalf of the legal entity and a person who can be reasonably assumed to be authorized to act on behalf of the legal entity. Pertanggungjawaban pidana secara jelas belum atau tidak diatur dalam KUHP namun ada beberapa ketentuan yang mengatur subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu diantaranya .

A. Pasal 2 yang memberlakukan keseluruhan isi aturan untuk semua individu.

B. Pasal 3 yang mengatur mengenai asas perluasan teritorial dari perundang-undangan Indonesia untuk seluruh individu yang berbuat pidana

dalam lingkup yuridiksi Indonesia.

C. Pasal 4 dan Pasal 5 yang mengatur beberapa delik khusus untuk individu yang melakukan kejahatan diluar Indonesia Selain 4 Pasal tersebut, di dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) juga diatur keterlibatan individu dalam suatu kejahatan agar dapat dimintai pertanggungjawaban.

“Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan liability of crime yang telah diberlakukan sebagai hukum yang paling lama sudah berlaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban, Dalam pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab. Karena pertanggungjawaban individual (perseorangan) telah tertulis dalam berbagai literatur. disetiap tindakan manusia tentu didasari atas suatu alasan, motif, niat yang ada di pada tiap pribadi mereka sehingga perlu dimintai pertanggungjawabannya maka pertanggungjawaban bentuk ini harus terus diberlakukan dalam suatu penegakan hukum. Dolus (kesengajaan) merupakan salah satu dari bentuk motif yang ada pada kehendak seseorang dalam melakukan suatu Tindak pidana. Melakukan kesalahan. Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan yaitu dolus malus dan dolus eventualis. Dolus malus adalah

kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu perbuatan yang diketahuinya dan disadarinya adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Dolus eventualis ialah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang yang secara sadar pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukan olehnya dapat menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu akibat yang diatur dalam undang-undang. Jika kemungkinan yang ia sadari menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dolus specialis merupakan dolus yang hanya berlaku untuk beberapa delik kejahatan yang khusus juga seperti genocide dan tindak pidana terorisme. Kesengajaan khusus dalam praktiknya dibedakan dari kesengajaan lain berdasarkan dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal dari suatu aturan yang sifatnya *lex specialis derogate lex generalis*. Unsur kesalahan yang terdapat di dalam pertanggungjawaban individu adalah Dolus dan Culpa. Kitab Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Di dalam KUHP lebih sering menyebutkan kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Menurut Roeslan Saleh kedua kata-kata tersebut sering digunakan dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti namun tidak mengetahui maknanya sehingga menimbulkan keraguan. Dalam KUHP secara formal, suatu bentuk culpa atau kealpaan belum memiliki definisi yang jelas mengenai apa kealpaan itu. Tetapi menurut Simons didalam tulisannya

bahwa pada umumnya kealpaan itu mempunyai dua bagian yaitu suatu kehati-hatian melakukan sebuah tindakan yang dapat diduga suatu akibatnya. Walaupun dibarengi dengan kehati-hatian masih ada celah dimana kealpaan tetap terjadi dengan unsur kehendak dari pelaku sehingga menimbulkan suatu akibat hukum. Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (culpa), yaitu kealpaan yang disadari (bewuste culpa) dan kealpaan yang tidak disadari (onbewuste culpa). Bewuste culpa sebenarnya hampir menyerupai dengan dolus eventualis dalam hal kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana, perbedaan di kedua hal tersebut ialah kehendak dari pelakunya dan juga rasa penyesalan. Dalam bewuste culpa, pelaku mengetahui bahwa ada kemungkinan dari perbuatannya menjadi tindak pidana dan pelaku tersebut tidak menghendaki perbuatan pidana terjadi meskipun ia mencegahnya namun akibat itu terjadi dan terdapat penyesalan setelah melakukan perbuatan tersebut. Onbewuste culpa, pelaku sama sekali tidak menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan suatu tindak pidana dan ia memang tidak memiliki niat melakukan perbuatan yang menimbulkan suatu tindak pidana namun karena kurangnya perhitungan yang tepat menyebabkan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut.

B. Pertanggungjawaban Pidana secara Ketat (Strict Liability)

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pendapat ahli-ahli tersebut bahwa strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau mens rea dimana pelaku dapat dipidana apabila diatelah melakukan

perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya. Pertanggungjawaban pidana secara ketat (strict liability) diterapkan berdasarkan beberapa faktor-faktor diantaranya:

a. Tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, penerapannya terbatas dan hanya untuk kejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi atau kejahatan yang sifatnya masif.

b. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang akibatnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (unlawful)

d. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa pencegahan secara optimal.

Strict liability menurut pendapat Peter Gillies mengkhususkan penerapannya dalam kejahatan-kejahatan dalam bidang sosial ekonomi, lalu lintas, pangan, atau lingkungan hidup yang dampak dari tindak pidana tersebut dapat membahayakan kesehatan atau perlindungan moral. Secara khusus Peter Gillies menyebutkan kejahatan-kejahatan yang memberlakukan strict liability pada umumnya adalah regulatory offences atau welfare offences. Regulatory offences adalah kejahatan ringan (misdemeanor) atau pelanggaran yang dilakukan dengan skala dampak yang diakibatkan ringan namun bersifat masif.

c. Pertanggungjawaban pidana pengganti (Vicarious Liability)

Vicarious Liability merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain. vicarious liability menurut Peter Gillies adalah Vicarious

liability consist of the imposition of criminal liability upon a person by virtue of the commission of an offence by another, or by virtue of the possession of a given mens rea another, or reference to both of these matters”

Glanvile William menggambarkan hubungan antara strict liability dengan vicarious liability yaitu di dalam strict liability tidak perlunya mens rea untuk dibuktikan dan cukup melihat actusreus saja. Sebaliknya vicarious liability melihat mensrea terutama dari pelaku kejahatannya agar atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pekerja tersebut. Dalam vicarious liability terdapat dua prinsip yang dapat membuat atasan memikul tanggung jawab karena kesalahan bawahannya yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan. Prinsip pendelegasian berkaitan dengan pemberian kewenangan mengenai suatu hal dari atasan kepada bawahan dalam lingkup pekerjaannya. Kewenangan atau tugas yang diberikan kepada bawahan merupakan tanggungjawab dari atasan juga.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana terjadinya tindak pidana korupsi di dalam korporasi ?

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2016 dalam Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 2058, mengatur cara Mahkamah Agung menangani kasus tindak pidana. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dibuat untuk menanggapi masalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Salah satu alasan mengeluarkannya adalah karena prosedur dan metode yang masih belum jelas untuk memeriksa korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. mengatur korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan menyatakan dalam Pasal 1 ayat 8 bahwa: "Tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi." Namun, perlu diakui bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. masalah korupsi yang berkaitan dengan korporasi, tetapi dapat membantu penegak hukum dalam proses politik hukum pidana korupsi yang telah berkembang. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi Lembaran Negara Tahun 2016, dikeluarkan oleh

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, sebagai entitas atau subjek hukum, korporasi sangat membantu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara, tetapi juga terkadang melakukan berbagai tindak pidana (corporate crime) yang merugikan negara dan masyarakat;
- b. Bahwa korporasi sebenarnya dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang belum diproses oleh hukum dalam pertanggungjawaban pidana.
- c. Banyak undang-undang Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi jumlah kasus yang berkaitan dengan korporasi masih sangat terbatas karena prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas. Akibatnya, sejarah pertanggungjawaban pidana korporasi pertama kali muncul sebagai hasil dari revolusi industri dan negara-negara lain. Pengadilan Inggris mengakui korporasi sebagai bertanggung jawab pidana pada tahun 1842. Mereka memutuskan bahwa korporasi tidak harus didenda karena gagal memenuhi tanggung jawabnya menurut peraturan perundang-undangan. Kelemahan perundang-undangan dalam menjerat korporasi pasti akan berkembang saat ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan keadilan..

Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi korporasi di Indonesia, masih ada banyak kendala. Salah satunya adalah tata cara dan prosedur pemeriksaan korporasi yang belum jelas. tindakan korupsi di Indonesia sudah begitu mewabah. Korupsi tidak lagi digarap secara perseorangan tetapi sering bekerja

sama, sehingga umum. Selain itu, meskipun korporasi diakui sebagai subjek hukum menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, para penegak hukum belum memiliki kemampuan untuk menjerat dan memberikan efek jera terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Namun, sebagai subjek hukum, korporasi harus menjalankan segala aktivitasnya sesuai dengan prinsip ekosistem. Menurut Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, "Dalam hal tindakan Jika seseorang melakukan pelanggaran korupsi atas nama atau atas nama suatu perusahaan, perusahaan dan pengurusnya dapat dituntut. pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai dengan anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dalam mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana."²² Dalam mempertanggungjawabkan pidana korporasi, teori identifikasi digunakan dalam Pasal 20 ayat (1) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. tanggung jawab pidana korporasi terkait erat dengan teori identifikasi. Teori ini menyatakan bahwa tindakan agen tertentu yang berkaitan dengan suatu korporasi dianggap sebagai tindak pidana korporasi itu sendiri. Tidak diragukan lagi, kelemahan teori tersebut dapat disalahgunakan oleh

²² Rizqi Purnama Putri, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, *Reorientasi sanksi dalam pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Volume 3 No 1, 2020, hlm 5

pengurus untuk menghindari tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan untuk dan atas nama korporasi. Namun, Pasal 20 ayat (2) undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa: "Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan orang lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama". Karena rumusan pasal tersebut tidak dapat menjelaskan kapan suatu perusahaan dianggap melakukan tindak pidana korupsi, pasal 49 Rancangan Undang Undang Kitab Undang undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mirip dengan hal itu: "Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Korporasi hanya dapat dijatuhi hukuman pidana denda karena, korporasi adalah badan hukum yang beranggota, mereka memiliki hak kewajiban sendiri yang berbeda dari hak kewajiban anggota lainnya. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyatakan: "Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (sepertiga). kejahatan korporasi tentunya tidak akan membuat efek jera, dan banyak peluang-peluang hukum yang digunakan oleh korporasi dalam menghindari sanksi yang akan dikenakannya. Pada dasarnya korporasi sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu: dalam perkara perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu,

dan tidak mungkin juga dikenakan hukuman pidana penjara atau pidana mati. Berbagai upaya perbaikan yang dilakukan jika mengenakan denda terhadap tindak pidana korupsi oleh korporasi maka tidak akan banyak berpengaruh terhadap korporasi yang besar. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diantaranya menjelaskan bahwa “Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun”. Penutupan perusahaan pasti akan berdampak pada tenaga kerjanya, salah satunya adalah pengakhiran hubungan kerja (PHK). Tentu saja, masalah ini akan menimbulkan masalah baru dan pengakhiran hubungan kerja akan mengganggu kebijakan pemerintah tentang tenaga kerja. Selain itu, jika terjadi pemutusan hubungan kerja, akan ada banyak masalah ekonomi sosial masyarakat. Oleh karena itu, solusi harus ditemukan tentang bagaimana perusahaan dapat bertanggung jawab secara pidana meskipun pemutusan hubungan kerja tidak terjadi. Oleh karena itu, ada kelemahan dalam perundang-undangan yang menghalangi korporasi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ini jelas karena tidak ada spesifikasi yang tegas, jelas, dan detail tentang bagaimana dan kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini memudahkan penegak hukum memproses perusahaan yang melakukan pelanggaran korupsi. Peraturan sebelumnya tidak jauh berbeda dalam hal bagaimana dan kapan suatu tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti yang ditunjukkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh

Korporasi, tidak jauh berbeda. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menyatakan bahwa "Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Diketahui bahwa rumusan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berarti rumusan tersebut tidak sejalan dengan doktrin bahwa kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya dan memperoleh keuntungan untuk kepentingan perusahaan. John Braithwaite menyatakan kejahatan korporasi adalah "*conduct of a corporation, or employees acting half of a corporation, which is proscribable and punishable by law*"²³ Namun, kedua evaluasi rumusan tersebut tidak mengurangi semangat untuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada penegak hukum dalam upaya mereka untuk menindak korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian, apabila permasalahannya terletak pada undang-undang yang tidak jelas, apakah itu akan membuat penegakan hukum tidak dapat menindak kejahatan korporasi, membuat

²³ Zico Junius Fernando, *Pancasila sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 29, No 2, Agustus, 2020, hlm 80

korporasi tampak di luar jangkauan hukum. kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh kumpulan atau kelompok orang dengan bidang (pekerjaan) yang berbeda, mengingat fakta bahwa kejahatan korporasi tidak dapat dilakukan secara individu. Namun, masalahnya tidak hanya pada rumusan tentang kapan dan bagaimana suatu korporasi diduga melakukan pelanggaran.

Seperti yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah menunjukkan kemampuan untuk menghukum PT. Giri Jaladhi Wana, meskipun pada dasarnya masih ada masalah hukum lainnya. seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan perusahaan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang memiliki otoritas untuk memutuskan kebijakan perusahaan yang dapat dianggap korupsi. Oleh karena itu, penguatan hukum yang diberikan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi masih belum cukup untuk menyelesaikan masalah korupsi korporasi, terutama mengingat pertumbuhan korporasi yang semakin besar. Politik hukum menyatakan bahwa salah satu Agenda Pembangunan Nasional adalah memperkuat negara dalam upaya untuk mereformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Ini akan memungkinkan peningkatan kualitas penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan hak atas keadilan bagi warga negara. Keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) diperlukan untuk mencapai tujuan reformasi penegakan hukum. Ini termasuk masalah substansi hukum, pendidikan penegak hukum, dan

pembangunan budaya hukum di masyarakat. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang tentunya dalam penanganannya banyak melibatkan stakeholder yang saling terkait. Muladi menjelaskan bahwa memposisikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan memberi pertanggungjawaban korporasi dapat dibenarkan dengan alasan bahwa :

- a. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat
- b. Atas dasar kekeluargaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Untuk menghilangkan *anomie of succes*, (sukses tanpa aturan)
- d. Untuk perlindungan konsumen; dan
- e. Untuk kemajuan teknologi.²⁴

Jika sistem hukum diumpamakan sebagai suatu pabrik, maka “substansi” sebagai produk yang dihasilkan, dan “struktur” adalah mesin yang menghasilkan. Sedangkan, “budaya hukum” adalah orang-orang yang mengoperasikan mesin, yang mengetahui kapan mesin perlu dihidupkan atau dimatikan dan memproduksi apa. Ketiga pilar tersebut harus berjalan selaras dan saling berkaitan antara pilar yang satu dengan pilar yang lain. Untuk mencapai pembangunan hukum tersebut, bagaimana arah dalam mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi. Kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

²⁴ Ratri Novita Erdianti, (2019). *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia, Malang*. UMM Press. hlm 14

biasanya mencakup berbagai jenis kejahatan dan termasuk praktik suap, yang merupakan salah satu perilaku yang paling menonjol dalam kejahatan korporasi.

Dalam hal penyebab praktik suap, banyak faktor, baik internal maupun eksternal, terlibat dalam prosesnya, yang tidak selalu terjadi secara linier. Praktik suap dapat mencakup penegak hukum dan pejabat publik. Suap dapat terdiri atas uang, saham, layanan seksual atau pemberian-pemberian lainnya, hadiah, hiburan, pekerjaan, janji, dan lain lain. Dengan celah yang masih ada dalam perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, upaya untuk memerangi kejahatan ekonomi masih menghadapi banyak kendala. peraturan saat ini yang tidak cukup sempurna (tidak cukup dan dirancang dengan buruk). Oleh karena itu, meskipun ada undang-undang yang melarang suap untuk keuntungan tertentu, itu masih dilakukan. Mengatasi masalah ini, aspek hulu, atau penyebab, harus diperhatikan secara khusus dalam menangani kasus korupsi korporasi. Ini harus dilakukan agar penegakan hukum dari sisi hilir dan perubahan atau peninjauan kembali berbagai kebijakan yang dapat menyebabkan korupsi korporasi.

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 09.00 wib Saksi Raja Penawar Sembiring yang bertugas dan melayani sebagai teller di PT.Bank BNI tbk Cabang Medan tepatnya di Jl Pemuda No 12 Medan melakukan transaksi tunai, non tunai maupun kliring yang masuk , dimana saat itu saksi Raja Penawar ada menerima 2 (dua) berkas bilyet giro yang harus dilakukan setoran kliring yaitu setoran kliring

ke rekening BNI terdakwa PT Darma Utama Mestrasco dan kedua rekening BNI PT Supernova. Bahwa pertama saksi Raja Penawar Sembiring melakukan pemindahan dana dari Bilyet giro terdakwa PT Darma Utama Mestrasco sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan cara saksi Raja Penawar Sembiring membuka dikomputer menu Transfer kliring, lalu saksi Raja menginput data yang memuat sumber dana, Tujuan transfer dana dan jumlah nominal, lalu saksi Raja menekan tombol klik : “OKE”.dan tampil dilayar komputer permintaan otorisasi. Setelah itu saksi Raja Penawar Sembiring meminta pada penyelia/supervisor saksi Mukti Wigati untuk melakukan otorisasi terkait penyetoran dana ke terdakwa PT Darma Utama Mestrasco dan kemudian saksi Mukti Wigati memasukkan “NPP dan Pasword” yang menandakan bahwa proses transfer sudah sesuai dan secara otomatis dana berpindah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ke rekening terdakwa PT Darma Utama Mestrasco. Selanjutnya saksi Raja Penawar Sembiring memasukkan setoran kliring yang kedua dengan tujuan PT Supernova berupa 1 (satu) lembar warkat Bilyet Giro CIMB Niaga No AAR 332078 dengan nilai nominal sebesar Rp 3.610.574.000. (tiga miliar enam ratus sepuluh empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dan prosenya sama dengan yang pertama, namun saksi Raja Penawar Sembiring lalai dalam melakukan setoran kliring Bilyet giro CIMB Niaga No AAR 332078 sebesar Rp 3.610.574.000 dimana Saksi Raja Penawar Sembiring hanya menggantikan nilai nominal saja yakni sebesar Rp 3.610.574.000 tanpa melakukan pengecekan sumber dana dan tujuan transfer dana, sehingga dana sebesar Rp 3.610.574.000 (tiga miliar enam ratus sepuluh empat ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut masuk ke rekening BNI no 145798344 atas nama terdakwa

PT Darma Utama Mestrasco dan yang seharusnya terbukukan ke rekening PT Supernova No 13733998 yang berada di Jakarta.

Bahwa kemudian sekira tanggal 14 Juli 2013 terdakwa PT Darma Utama Mestrasco yang saat itu dipimpin oleh Direktur Utama Eddy Sanjaya mengetahui dari saksi Beny Sanjayaselaku Direktur PT Darma Utama Mestrasco ada dana masuk sebesar Rp 3.610.574.000. (tiga milyar enam ratus sepuluh empat ratus lima puluh tujuh rupiah) kerekening giro PT BNI tbk atas nama nasabah terdakwa PT Darma Utama Mestrasco No 145798344 dan kemudian atas kesepakatan bersama pengurus PT Darma Utama Mestrasco selaku Direktur Utama Eddy Sanjaya dan Direktur Benny Sanjaya kemudian menggunakan dana tersebut untuk keperluan operasional dari terdakwa PT Darma Utama Mestrasco tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu asal usul masuknya dana tersebut. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2013 pihak PT BNI tbk Cab Jl Pemuda Medan mendapat pemberitahuan dari pihak PT BNI tbk cabang Utama Jakarta kota, bahwa terjadi kesalahan /kelalaian sehingga dana sebesar Rp 3.610.574.000 belum ada sampai ke PT Supernova di Jakarta yang berasal dari rekanan bisnis PT Supernova yakni PT Indofood Corporation yang berada Di Medan yang mengirim dana dengan sebuah Bilyet giro CIM Niaga No No AAR 332078 sebesar Rp 3.610.574.000 melalui PT BNI tbk Jl Pemuda Medan, dan kemudian segera pihak PT BNI tbk cabang Jl Pemuda Medan pada tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 14.00 wib oleh saksi Raja Penawar Sembiring dan saksi Mukti Wigati bersama saksi Astuti Akbar melakukan konfirmasi ke terdakwa PT Darma Utama Mestrasco dan menemui saksi Ayien sebagai kasir keuangan dari terdakwa PT Darma Utama Mestrasco dan

membenarkan adanya masuk dana sebesar Rp 3.610.457.000 (tiga miliar enam ratus sepuluh empat ratus lima puluh tujuh rupiah) pada tanggal 12 juli 2013 ke PT Darma Utama Mestrasco dan saksi kemudian mengkonfirmasi kepada pimpinan terdakwa PT Darma Utama Mestrasco yang saat itu dipimpin oleh Direktur Utama Eddy Sanjaya. Bahwa kemudian PT BNI tbk cabang Medan melakukan musyawarah ke terdakwa PT Darma Utama Mestrasco untuk pengembalian dana tersebut yang dihadiri pimpinan PT Darma Utama Mestrasco Edy Sanjaya selaku direktur Utama dan Benny Sanjaya selaku direktur. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 atas persetujuan dari terdakwa PT Darma Utama Mestrasco kepada PT. BNI tbk untuk mendebet rekening terdakwa PT Darma Utama Mestrasco sebesar Rp 730.000.000 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), sehingga sisa dana yang masih digunakan adalah sebesar Rp 2.880.574.000 (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat rupiah). Namun kemudian setelah PT BNI Tbk melakukan pendebitan sebesar Rp. 730.000.000 dari rekening terdakwa PT Darma Utama Mestrasco tersebut namun terdakwa PT Darma Utama Mestrasco tidak juga ada melakukan pembayaran dana yang sudah terpakai, bahkan Pihak PT.BNI tbk telah melakukan somasi sampai tiga kali namun terdakwa PT Darma Utama Mestrasco tidak mengembalikan kekurangan dana sebesar Rp 2.880.574.000 (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut ke PT BNI tbk cab Medan bahkan telah digunakan terdakwa untuk keperluan daripada operasional PT Darma Utama Mestrasco tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa PT Darma Utama Mestrasco, saksi korban pihak PT BNI tbk merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp 2.880.574.000 (dua miliar

delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga melaporkannya ke pihak kepolisian Poldasu Medan.

B. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No 1751/Pid.Sus/2020/PT MDN) ?

Karena undang undang memberikan kepada hakim wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara pidana. hakim harus bertindak adil dalam menangani suatu kasus. Fakta dan peristiwa yang sebenarnya sangat penting bagi majelis hakim saat mereka memutuskan suatu perkara atau membuat keputusan yang tepat .hakim harus dapat memeriksa suatu peristiwa berdasarkan pembuktian di persidangan. Hakim harus melakukan penemuan hukum(rechvinding) yang berkaitan dengan fakta dan peristiwa tersebut. karena ini adalah proses yang berkelanjutan ,penemuan hukum harus sejalan dengan pembuktian yang dilakukan di persidangan .penemuan hukum berarti menemukan undang undang mana yang sesuai dengan peristiwa tersebut. oleh karena itu undang undang yang digunakan oleh majelis hakim harus sesuai dengan fakta dan peristiwa yang terjadi .setelah proses pembuktian selesai majelis hakim akan membuat keputusan. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak²⁵. Menurut M. Yahya Harahap, Putusan

²⁵ Ramdani Wahyu Sururie, 2023, *Putusan Pengadilan, Bandung*, CV. Mimbar Pustaka, hlm

pengadilan harus memuat syarat putusan seperti yang diatur dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun yang dimaksud beberapa ketentuan mengenai putusan pengadilan ialah tentang isi yang harus terkandung dalam putusan, salah satunya adalah Pertimbangan Hakim. Pertimbangan Hakim dalam suatu putusan sangatlah penting bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Pertimbangan Hakim diperoleh dari proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan dari yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah dipahami serta kadangkala menakutkan bagi masyarakat awam. Ketentuan Pertimbangan Hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab undang undang hukum acara pidana (KUHAP) menentukan bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan yang disusun ringkas menurut M. Yahya Harahap, bukan berarti putusan itu benar-benar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci dan utuh. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata-mata berupa uraian deskriptif, tetapi di samping diuraikan secara deskriptif, semuanya dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai kepada pendapat. Menurut Jonaedi Efendi, suatu pertimbangan hakim atau putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan

berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

b. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan, salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri.

c. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan, putusan hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah mudarat

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Tingkat Pertama pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkannya karena sesuai fakta-fakta hukum telah dipertimbangkan secara baik, lengkap dan benar sehingga dapat dipertahankan, akan tetapi tentang besarnya pidana pokok yang dijatuhkan dengan memperhatikan Kronologi terjadinya perkara ini adalah akibat kelalaian Staf korban serta keberadaan/kesanggupan Asset PT DARMA UTAMA MESTRASCO (Terdakwa), maka akan dijatuhi pidana yang Adil dan setimpal dengan perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi dengan pidana yang Adil dan setimpal dengan perbuatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan Mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2018/Pid.Sus/ 2019/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2019 mengenai Pidana Pokok dan Pidana Tambahan tentang : Jasa, Bunga dan Konpensasinya menjadi selengkapny sebagaimana termuat dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat Pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan

tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan.

C. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dalam putusan No 1751/Pid.Sus/2020/PT MDN) ?

Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana mengingat permasalahan ini berpangkal pada asas tiada pidana tanpa kesalahan²⁶. Pertanggungjawaban Korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat kita lihat dalam rumusan pasal 20 Undang Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi (PTPK) setidaknya ada penjabaran mengenai bentuk pertanggungjawaban itu, yaitu, Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka korporasi terus diwakili oleh pengurus. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri dipengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap

²⁶ Muh Abdul Qudus, *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking di Indonesia*, jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Volumen, 5, No 2, Agustus, 2019, hlm 29

korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan ke pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Dari rumusan Pasal 20 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas, setidaknya memberikan gambaran bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Beban pertanggungjawaban korporasi menurut ketentuan Pasal ini ditempatkan pada korporasi itu sendiri dan atau pada pengurusnya. Sifat pertanggungjawaban ini dikenal dengan komulatif-alternatif. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kalimat “korporasi dan/atau pengurus, maka untuk menuntut dan menjatuhkan pidana dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi menurut ketentuan ini dapat dilakukan terhadap “korporasi dan pengurus” atau terhadap “korporasi” saja atau “pengurus” saja. korporasi hanya dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum dapat ditambah 1/3. Selain pidana denda, terhadap korporasi juga bisa dijatuhi pidana berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupun dari barang yang menggantikan barang tersebut, dan penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Selain itu, menarik jika kita melihat kebelakang, yaitu penjatuhan sanksi tambahan dalam Undang Undang No. 7 Drt/1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam Undang Undang ini dikenal bentuk sanksi berupa tindakan tata tertib diantaranya: penempatan perusahaan di bawah pengampunan, kewajiban membayar uang jaminan, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak atau meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan.

PT. DARMA UTAMA MESTRASCO yang diwakili oleh : EDDY SANJAYA Selaku Direktur Utama, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu : “ Menguasai dan Mengakui sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer yang diketahui Bukan Haknya .Sehingga menghukum terdakwa PT. DARMA UTAMA MESTRASCO yang diwakili oleh : EDDY SANJAYA Selaku Direktur Utama dengan Pidana Pokok berupa: Pidana Denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan Pidana Tambahan berupa Kewajiban membayar/ mengembalikan Uang dari tindakan pidana yang belum dibayar/ dikembalikan sejumlah Rp2.880.574.000.00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada PT BNI Tbk Cabang Jalan Pemuda Medan, dan apabila Pidana Pokok dan Pidana Tambahan tersebut tidak dibayar/dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan maka terhadap harta dan Asset Terdakwa disita (dirampas) oleh jaksa dan dilelang untuk membayar/mengembalikan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan tersebut

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Karena PT BNI Tbk salah transfer ke PT Darma Utama Mestrasco dan PT Darma Utama Mestrasco tidak mengembalikan hasil salah transfer tersebut maka PT BNI Tbk melaporkan ke Polda Sumatera Utara.
2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pada tingkat pertama pada prinsipnya mejelis hakim tingkat banding dapat membenarkannya karena sesuai fakta fakta hukum telah dipertimbangkan secara baik, lengkap dan benar sehingga dapat dipertahankan ,akan tetapi tentang besarnya pidana pokok yang dijatuhkan dengan memperhatikan kronologi terjadinya perkara ini adalah akibat kelalaian staf korban serta keberadaan/kesanggupan asset PT Darma Utama Mestrasco(Terdakwa).
3. Menghukum terdakwa PT. DARMA UTAMA MESTRASCO yang diwakili oleh : EDDY SANJAYA Selaku Direktur Utama dengan Pidana Pokok berupa: Pidana Denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan Pidana Tambahan berupa Kewajiban membayar/ mengembalikan Uang dari tindakan pidana yang belum dibayar/ dikembalikan sejumlah Rp2.880.574.000.00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada PT BNI Tbk Cabang Jalan Pemuda Medan, dan apabila Pidana Pokok dan Pidana Tambahan tersebut tidak dibayar/dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua)

bulan maka terhadap harta dan Asset Terdakwa disita (dirampas) oleh jaksa dan dilelang untuk membayar/mengembalikan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan tersebut.

B. Saran

1. Dalam hal penentuan bagaimana terjadinya tindak pidana korupsi dalam korporasi di dalam regulasi lebih dijelaskan secara spesifik, agar tidak adanya multitafsir.
2. Dalam penentuan pertimbangan hakim dalam memutuskan pertanggungjawaban pidana pada korporasi alangkah baiknya memperhatikan teori teori yang dikemukakan oleh ahli ahli pidana ,dan mensinkronkan antara pendapat ahli dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Dalam pemberian putusan hakim pengadilan tinggi(PT) dapat memberikan putusan yang jauh sangat berbeda dari pengadilan yang ada dibawahnya, bila adanya ketidaksesuaian antara putusan yang dikeluarkan dengan yang diperbuat terdakwa serta terlihatnya adanya cacat materil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Nunung Mahmuda 2015.*ilegal fishing pertanggungjawaban pidana korporasi diwilayah perairan Indonesia*.Jakarta Timur,Sinar Grafika.

Ratri Novita erdianti,2019,*Kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia*,Malang,UMM Press

Suteki,Galang taufani.2018.*metodologi penelitian hukum(filsafat,teori dan praktik)*.Depok.PT rajagrafindo Persada

Gatot Supramono,2020,*Hukuman Korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi*,Jakarta,Kencana

Evi Hartanti,2017,*Tindak Pidana korupsi* ,Jakarta,sinar grafika

Mahrus Ali&Deni Setya Bagus Yuherawan,2020,*Delik Delik Korupsi*,Jakarta Timur,Sinar Grafika,

Suradi,2014,*Pendidikan Anti Korupsi*,Yogyakarta,Penerbit Gava Media

Mangaranap Sirait,2020,*Pertanggungjawaban pidana korporasi dari masa ke masa*,Ngaglik,Penerbit Deepublish

Paul W Yudoprakoso,2020,*Pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemidanaan korporasi*,Depok,PT Kanisius.

Nani Mulyati,2018,*Pertanggungjawaban pidana korporasi*,Depok,PT Rajagrafindo Persada

Agus Rusianto,2016,*Tindak Pidana &Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas,Teori dan Penerapannya*,Jakarta ,Kencana

Ratri Novita Erdianti, (2019). *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*,Malang.UMMPress

Ramdani Wahyu Sururie,2023,*Putusan Pengadilan,Bandung*,CV.Mimbar Pustaka

B. Jurnal

- Asri Wijayanti, 2011, *Kejahatan korporasi dalam pelaksanaan hak berserikat buruh*. Jurnal Hukum Equality, Volume 16, Nomor 1, februari, 2011
- Rony Saputra, *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi*, Jurnal Cita Hukum, volume 3, Nomor 2, Desember, 2015
- Ningrum, H. W. “*Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi*”. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, volume 1 issue 2, Desember 2018
- Vanesa Tandean, *Penerapan pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam putusan hakim*, Jurnal Lex Crimen, Vol 9, No 2, April-juli, 2020
- Dwina Putri, *korupsi dan perilaku koruptif*, jurnal pendidikan agama dan sains, volume 5, no 2, juli-desember, 2021
- Lusiana Margareth Tijow, *Penerapan Asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi*, Jurnal Law Review, Volume 3, No 2, Oktober, 2020
- Sentot Harman Glendoh, *Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan manajemen korporasi*, jurnal ekonomi manajemen, volume 2, No 1, Maret, 2000
- Rodliyah, Any Suryani & Lalu Husni, *Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (Corporate Crime) Dalam system Hukum pidana Indonesia*, Volume 5, No 1, Juni, 2020
- Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Volume 5, No 2, Desember, 2020
- Rizqi Purnama Putri, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, *Reorientasi sanksi dalam pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Volume 3 No 1, 2020
- Zico Junius Fernando, *Pancasila sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 29, No 2, Agustus, 2020
- Muh Abdul Qudus, *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking di Indonesia*, jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Volumen, 5, No 2, Agustus, 2019

C. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Kitab undang undang hukum perdata

Undang Undang No 31 tahun 1999 jo Undang Undang No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 TAHUN 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

D. Internet

Kukuh Galang Waluyo” Tindak pidana korupsi pengertian dan unsur unsurnya.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>.selasa 21 mei 2024.jam 12:46